**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI DESA TITIAN MODANG KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGING TAHUN 2017**

**Muhammad Firman Perdana[[1]](#footnote-1), Bambang Shergi Laksmono[[2]](#footnote-2), Syafri Harto3, Ismandianto4**

*1Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.*

*2Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,*

*3Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau,*

*4Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.*

*Email:* [*firman\_vvti@yahoo.co.id*](mailto:firman_vvti@yahoo.co.id)*,* [*bashso@ui.ac.id*](mailto:bashso@ui.ac.id)*,* [*syafriharto@lecturer.unri.ac.id*](mailto:syafriharto@lecturer.unri.ac.id)*,* [*ismandianto@lecturer.unri.ac.id*](mailto:ismandianto@lecturer.unri.ac.id)

**ABSTRAK**

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Oleh sebab itu, dalam pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”. Dalam rangka untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan banyak program yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah arah pemeberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi; dan 2) mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat tersebut. sementara itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa: 1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sangat kurang, sehingga kegiatan penyelengaraan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah hanya sebagai formalitas; dan 2) Kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah adalah sulitnya mengambil keputusan mengenai, program yang akan diprioritaskan belum terealisasi, masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasi apa yang menjadi kebutuhan mereka karena masih memiliki daya analisis yang lemah terhadap kebutuhan pembangunan karena lemahnya faktor sumber daya masyarakat dan belum adanya sinergi berbagai sumber dana pembangunan yang dimiliki Desa Titian Modang Kopah. Sebagai konsekuensi dari kendala tersebut maka program pemerintah banyak yang tidak berdasarkan pada potensi dan kekhasan Daerah sehingga menyebabkan banyak potensi yang berada di Desa Titian Modang Kopah menjadi tidak efektif.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Masyarakat, Desa, Rencana Pembangunan Desa

***ABSTRACT***

*Village as a government that directly related to the community is the main focus in government development, because most of Indonesia's territory is in the countryside. Therefore, in village development it needs to be directed at the realization of an "independent village". In order to encourage and awaken the ability of the community, especially rural communities, many programs have been made by the government. One of them is through empowering rural communities by involving the community and elements of government that have more reactive development policies that give priority to the needs of village communities in budget allocation so that they are able to exploit the potential of their respective regions. This study aims to determine: 1) community participation in the implementation of Musrenbang Desa in Titian Modang Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi District; and 2) know the obstacles. Meanwhile, the research method used is qualitative research with a descriptive approach, and data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study concluded that: 1) The level of community participation in the Musrenbangdes was very lacking, so the Musrenbangdes implementation activities in Titian Modang Kopah Village were only a formality; and 2) The obstacle in the implementation of the Musrenbangdes in Titian Modang Kopah Village is the difficulty in making decisions regarding the prioritized program which has not been realized, the community is less able to express their aspirations because they still have weak analytical power to the development needs due to weak resource factors the community and the lack of synergy between the various development funding sources owned by Titian Modang Kopah Village. As a consequence of these obstacles, many government programs are not based on the potentials and uniqueness of the Region, causing many potential in Titian Modang Kopah is ineffective.*

***Keywords:*** *Participation, Community, Village, Village Development Plan*

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Menurut Nurman (2015:255) pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan social diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti menigkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam

memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasikan permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Pada umumnya masyarakat menginginkan kehidupan yang ideal dan lebih baik baik setiap harinya. Kondisi tersebut dapat menggambarkan segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Suatu kondisi yang tidak dikhawatirkan untuk memikirkan hari esok. Kondisi yang memberikan situasi kondusif guna aktualisasi diri dan untuk terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan. Realitas yang dianggap sebagai masalah sosial selalu mendorong atau member inspirasi bagi munculnya usaha perubahan ataupun perbaikan bagi masyarakat. khususnya masyarakat yang tinggal di sebuah desa. Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil. Pembangunan sebagai input atau masukan diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat bias menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, sedangkan sebagai output atau keluaran merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi masyarakat melalui berbagai upaya.

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup: a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b) Kewenangan lokal berskala Desa; c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka perwujudan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Arah pemeberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partsipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaanpembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokas Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Sesuai dengan apa yang tercantun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bersamaan dengan itu, perwujudan demokrasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Salah satu aspek penting dalam perwujudan pemerintahaan yang baik (*Good* *Governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disebut (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa sampai tingkat nasional.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan). Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali melalui penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil Murenbang desa/kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan Dilaksanakan bertujuan untuk Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Musrenbang wajib diselenggarakan menurut Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa karena dari hasil kegiatan Musrenbang akan memperoleh informasi (Assesmen) paling penting terhadap usulan program yang di prioritaskan dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Berkaitan dengan perencanaan dalam pembangunan desa, peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam membuat suatu perencanaan kegiatan pembangunan apa yang akan dilakukan mengingat hanya masyarakat setempat yang lebih mengetahui berbagai macam permasalahan dan potensi sumber daya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat setempat. Keterlibatan langsung masyarakat secara aktif dalam perencanaan dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan yang bersumber dari masyarakat. Dengan penerapan perencanaan partispatif ini kemungkinan dapat membuka cakrawala pikiran masyarakat/pelaku pembangunan desa untuk menemukan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga akan tumbuh kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi desa serta mendokumentasikan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa.

Desa Titian Modang termasuk dalam wilayah kerja Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.906 jiwa, dan jumlahnya terus bertambah karna pesatnya pertumbuhan Desa Titian Modang. Desa Titian Modang Kopah sudah melakukan dan mengikuti rangkaian pelaksanaan Musrenbang sejak tahun 2010 di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Potensi yang dapat diberdayakan di Desa Titian yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya pertanian, perkebunan, peternakan yang meliputi ternak sapi, ternak kambing ettawa, perikanan yang meliputi ikan lele, dan industri rumahan yang meliputi industry rumahan keripik pisang, dan industri rumahan lainnya, dalam hal ini, peneliti memilih desa Titian Modang sebagai obyek penelitian untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa. Mengingat bahwa Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Musrembang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut. Idealnya pelaksanaan Musrenbang di desa melibatkan masyarakat atau non pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil musrembang. Ini biasa terjadi manakala benar pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan.

Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan top down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal. Pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Berkaitan dengan hal ini, Adanya banyak potensi yang terdapat di Desa Titian Modang sehingga dalam upaya penampungan aspirasi warga terdapat kesulitan dalam menentukan aspirasi mana saja yang harus diprioritaskan atau ditunda terlebih dahulu. Sebagai sarana penampung aspirasi masyarakat Musrembang cukup berhasil karena telah terjadi diskusi antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Akan tetapi dalam praktiknya terlalu banyak usulan atau aspirasi yang harus dipertimbangkan kembali. Masyarakat tidak mempunyai mekanisme untuk memantau aspirasi mereka untuk sampai pada usulan rencana penganggaran. Selama ini tidak pernah ada presentase yang jelas tentang jumlah program atau kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat, program pemerintah maupun aspirasi melalui dewan. Dengan tidak adanya penjelasan yang cukup kepada masyarakat tentang tidak jelasnya aspirasi mereka dapat mengakibatkan hal-hal yang kontra produktif di dalam pelaksanaan pembangunan selajutnya. Gejala tersebut dapat dilihat dengan banyaknya gejolak di lingkungan masyarakat ketika saluran-saluran komunikasi baik dengan pemerintah maupun politisi tersumbat.

Oleh sebab itulah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrembang, perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa setempat serta perlunya mereka dilibatkan dalam pembangunan tersebut dan yang sangat penting. Pemerintah setempat harus gencar mensosialisasikan pentingnya musrembang bagi masyarakat. Mengungat masih adanya kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam Musrenbang merupakan rumusan pejabat desa, sehingga partisipasi masyarakat sesungguhnya masih jauh dari harapan (Sigalingging, 2014). Hal ini bukan serta merta kesalahan dari pejabat desa, karena dalam perumusan aspirasi yang telah ditampung dalam Musrenbang desa bisa saja tidak sesuai dengan tata ruang daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti tentang Suatu Analisa Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. Dimana permasalahannya adalah kurangnya tingkat partisipasi dari pemangku kepentingan (*Stake holder*) pada pelaksanaan Musrenbang ini, sehingga usulan-usulan dari masyarakat sering tidak terealisasikan. Kemudian keterbatasan pengetahuan teknis para pihak pengambilan keputusan dalam menentukan daftar skala priotitas pembangunan.

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka dinyatakan 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1)Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?; dan 2) Apa hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

**METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami dan menjelaskan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam, mulai wawancara, dokumentasi, dan observasi. Oleh sebab itu, berdasarkan teknik pengumpulan daya yang demikian ini, maka jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan para informan penelitian. Sementara data sekunder, diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari bukubuku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

Untuk teknik analisis datanya, ada dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data, yang menurut Sugiyono (2012:92), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kedua, penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Prastowo, 2011:244). Tahap ketiga adalah verifikasi dan kesimpulan untuk mengambarkan terjawab atau tidaknya suatu rumusan masalah. Terakhir, dilakukan teknik keabsahan data, yaitu cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Deskripsi Lokasi Penelitian**

Desa Titian Modang Kopah adalah salah satu desa dari 6 (enam) desa di kenegerian Kopah. Pemekaran desa Titian Modang Kopah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2012, dan ditetapkan sebagai desa defensif pada tanggal 10 Oktober tahun 2012. Desa Titian Modang Kopah merupakan desa interline dengan pertumbuhan desa yang wilayah terluas di 6 (enam) desa kenegerian Kopah dan penduduk terbanyak dibandingkan dengan desa yang ada di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah.

Sebelum tahun 2012 Desa Titian Modang Kopah pada masa dipimpin oleh Khairudin, S.Pd, MM, dan dibantu oleh Kepala Urusan Umum Bapak Asmar, Kepala Seksi Pemerintahan Bapak Mardialis, Kepala Seksi Pembangunan Bapak Syaprigon serta dibantu 4 (empat) orang Ketua RW dan 12 (dua belas) orang Ketua RT. Kemudian pada tahun 2013 Desa Titian Modang Kopah di pimpin oleh Bapak Nasrun hingga saat ini.

1. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa Di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.**

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

Rangkaian proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dibagi beberapa langkah, yaitu:

1. **Musyawarah Desa**

Berikut ini merupakan hasil penelitian melalui berbagai teknik pengumpulan data yang telah dilakukan, yaitu:

**Tabel 1. Kalender Musim Desa Titian Modang Kopah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Masalah/Keadaan/Kegiatan** | **Bulan** | **Keterangan** |
| 1 | Masa Tanam | Desember-Januari  Juni – Juli | Musim Hujan |
| 2 | Masa Panen | Maret-April | Musim Pancaroba |
| 3 | Banjir | Desember-Maret | Musim Hujan |
| 4 | Penyakit Malaria | Desember-Februari | Musim Hujan |
| 5 | Penyakit Diare | Desember-Februari | Musim Hujan |
| 6 | Penyakit Campak | Desember-Februari | Musim Hujan |
| 7 | Penyakit DBD | Desember-Februari | Musim Hujan |
| 8 | Kekurangan Pangan | Desember, April-Juli | Jarang Terjadi |
| 9 | Kekurangan air | Mei-Agustus | Musim Kemarau |

***Sumber*** *: Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tahun 2017*

**Tabel 2: Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim Desa Titian Modang Kopah Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah** | **Potensi** |
| 1 | Hujan   * Saluran irigasi banyak yang meluap dan rusak * Hasil panen banyak yang rusak * Kesulitan biaya * Mahalnya harga Pupuk * Banyak penyakit menular * Jalan jalan banyak yang rusak * Saluran air bersih banyak yang rusak | * Lahan garapan tersedia * Buruh tani banyak * wadaya masyarakat * Tenaga gotong royong |
| 2 | Kemarau   * Produksi Pertanian berkurang * Banyak petani yang menganggur dan tidak punya penghasilan * Kesulitan untuk mendapatkan sumber penghasilan bagi petani * Kesulitan dalam mendapatkan air bersih * Debit air sungai berkurang | * Sumur gali * Adanya sungai |
| 3 | Pancaroba   * Timbulnya berbagai penyakit * Masih adanya rumah dan tempattempat kumuh * Sarana dan prasarana Kesehatan yang sangat jauh * Mahalnya biaya berobat * Belum adanya Fasilitas Kesehatan * Terdekat yang mampu melayani berbagai penyakit dan keluhan warga * Kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat * Masih banyak warga yang buang air besar sembarangan * Sampah banyak yang berserakan | * Tidak adanya Kader * Posyandu * Tidak adanya Polindes * Pemerintah Desa * Ambulance Desa |
| 4 | Panen   * Biaya tenaga kerja masih mahal * Harga jual rendah * Hasil panen terbatas * Kurangnya pengetahuan warga tentang cara penjualan yang tepat * Kurangnya pengetahuan warga tentang pengolahan hasil panen | * Adanya tenaga kerja * Adanya Heuller tetap * Adanya Heuller * Keliling/ Penggilingan padi keliling * Adanya alat pengolahan hasil panen * Adanya kelompok PINBID * Banyak kelompok usaha pengolahan Hasil panen |
| 5 | Acara Keagamaan/Adat   * Banyaknya Acara keagamaan dan acara adat * Kurangnya Dana yang dimiliki untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut * Banyak kelompok keagamaan yang membutuhkan peralatan dan sarana pendukung kegiatan * Banyak kelompok Adat dan Kelompok * Remaja yang belum memilik Pakaian adat dan sarana pendukung lainnya | * Kelompok Keagamaan * Kelompok Remaja * Kelompok Adat |

***Sumber****: Hasil wawancara dan observasi dengan informan tahun 2019*

**Gambar 1.** Forum Musyawarah Dusun Sei. Geringging di Surau Al-Muttaqin 

***Sumber*** *: Dokumentasi Pemerintahan Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tahun 2017*

1. **Lokakarya Desa**

Berikut ini merupakan pelaksanaan lokakarya desa Desa Titian Modang Kopah, yaitu:

1. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: dalam hal ini rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Titian Modang Kopah, diketahui bahwa dari 19 (Sembilan belas) rencana hanya 3 (tiga) yang mengusulkan untuk pembangunan kantor desa, pagar kantor desa dan pengadaan mobile dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
2. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa: ada 21 usulan yang akan di laksanakan pembangunan. Kemudian usulan yang membutuhkan perhatian dan pertimbangan untuk kemajuan desa, yaitu pembinaan kemasyarakatan
3. Rencana Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan: ada 8 (delapan) usulan yang akan di laksanakan. Diantara usulan tersebut, ada satu usulan yang membuat Kabupaten Kuantan Singingi ini terkenal hingga manca Negara yaitu pacu jalur.
4. Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat: dari 16 (enam belas) usulan ada 6 (enam) usulan yang tidak ada penerimaa manfaatnya yaitu; pengadaan bibit kelapa sawit, Pengadaan bibit karet, Pengadaan benih padi, Pelatihan tentang pengolahan kelapa sawit, pelatihan tentang karet dan Pelatihan tentang palawija.
5. Penentuan Peringkat Tindakan Desa Titian Modang Kopah Dilihat Dari Pembangunan: dari sebelas (11) usulan hanya empat (4) yang dianggap layak karena memiliki skala prioritas yang lebih tinggi dari usulan yang ditentukan, yaitu pengaspalan jalan poros untuk memudahkan transportasi masyarakat
6. Penentuan Peringkat Tindakan Desa Titian Modang Kopah Dilihat : Dari Bantuan dan Penyuluhan: dari 14 (empat belas) usulan yang diprioritaskan rata-rata memiliki skala prioritas yang tinggi walaupun ada beberapa usulan yang memiliki prioritas rendah. Namun hal tersebut, memperlihatkan dengan jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam musrembang sangat tinggi.
7. Penentuan Peringkat Tindakan Desa Titian Modang Kopah Dilihat Dari Pengadaan: penentuan peringkat tindakan Desa Titian Modang Kopah dilihat dari pengadaan termasuk prioritas yang sangat tinggi dari usulan-usulan yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya.
8. Pengelompokan Masalah Desa Titian Modang Kopah: ada 20 masalah yang sebenarnya menjadi perhatian buat Pemerintah, diantaranya belum adanya kantor tetap untuk Kepala Desa dan perangkatnya, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, hingga rata-rata masyarakat memiliki penghasilan yang rendah dari standar yang ditetapkan pemerintah
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan Desa Titian Modang kopah.

Hambatan dan tantangan dari optimalisasi partisipasi masyarakat yaitu (Sumarto, 2003):

1. Resistensi birokrasi dan politisi
2. Hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi.
3. Hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan.
4. Hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi.

Dari sisi pemerintah kendala yang ada adalah: a) Lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan, b) Lemahnya dukungan sumber daya manusia yang dapat diandalkan, c) Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat, d) Lemahnya dukungan anggaran, tidak ada kesinambungan kegiatan. Sementara hambatan dari sisi masyarakat adalah: a) Budaya paternalisme, takut bertindak beda, b) Apatisme, akibat masyarakat jarang diajak dalam proses kebijakan, c) Tidak adanya trust (kepercayaan) dari masyarakat. (Dwiyanto, 2006).

**PEMBAHASAN**

1. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Pelaksanaan Musrenbangdes pada Desa Titian Modang Kopah ada sejak tahun 2010 dan sudah berjalan sampai saat ini (tahun 2017). Penyusunan RKP Desa di mulai dari penjaringan masalah dam potensi yang ada di Desa dengan menggunakan alat: Sketsa Desa dan Kalender Musim.

Berdasarkan kalender musim Tabel 1 dan Tabel 2, tentang daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim Desa Titian Modang Kopah Tahun 2017 yang dipaparkan mengalami berbagai masalah yang harus segera diatasi. Hal ini juga menurut berbagai informan dari hasil wawancara, penulis menyatakan jika musim hujan air saluran meluap, Jalan desa terkikis, kualitas hasil panen turun, Pendapatan Berkurang, timbul banyak penyakit hal itu sering terjadi di bulan Desember sampai dengan bulan Maret dan banyak lagi keluhan masyarakat mengenai kondisi. Tentunya mereka berharap sangat besar dengan adanya musrembang, terutama pada Pemerintah Desa, BPD, LPMD, MUDesa, PKK menjadi lembaga dengan intensitas dengan warga cukup dekat.

Proses penjaringan masalah tersebut dilaksanakan dalam forum musyawarah RW yang telah dilakukan di beberapa tempat Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu bertempat di Mushalla di masing-masing dusun yang disepakati, namun dalam partisipasi masyarakatnya Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah tampak buruk. Kenyataan ini memang sangat memprihatinkan di saat masyarakat membutuhkan segala fasilitas pendukung, tetapi hal tersebut tidak dapat terealisasikan karena pelaksanaan musrembangdes hanya sebagai formalitas saja.

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Titian Modang Kopah dalam Musrenbangdes sangat kurang. Hal ini dilihat dari Gambar. 1, ketidak hadiran utusan dari dusun-dusun dalam menyuarakan aspirasi dari mereka. Kehadiran dari masyarakat atau utusan dalam hal ini sangat dibutuhkan karena dalam partisipasi dimana masyarakast dapat ikut dan terlibat dalam seluruh perencanaan pembangunan Desa Titian Modang Kopah.

Hal ini senada dengan pendapat Mikkelsen (1999: h.64) mengenai partisipasi, yaitu kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Serta dari berbagai pernyataan yang diberikan oleh beberapa narasumber dari kalangan pemuda yang ada di Desa Titian Modang Kopah, terlihat bahwa masih minimnya peran dari kalangan pemuda dalam menghadiri pelaksanaan rapat musrembang yang dilakukan di Desa Titian Modang Kopah terutama dalam memberikan usulan atau masukan mengenai program-program apa yang seharusnya dilakukan.

Oleh karena itu di sini dibutuhkan kesadaran dalam menumbuhkan hubungan fungsional seluruh pihak yang terkait. Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan dan tanggung jawab.

Hal ini relevan dengan beberapa pendapat para ahli mengenai partisipasi. Partisipasi didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisitaif pembangunan. Maka, pembangunan yang partisipatif (*participatory development*) adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan mereka.

Secara harfiah, partisipasi dapat diartikan sebagai ikut sertanya seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Sedangkan partisipasi warga adalah suatu bentuk keikutsertaan langsung warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. (Suhirman, 2004: 50).

Musrenbangdes merupakan suatu wadah bagi masyarakat Desa Titian Modang Kopah menyuarakan aspirasi mereka dalam pembangunan desa, tetapi bertolak belakang dari pihak pemerintah Desa Titian Modang Kopah belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukan bahwa masyarakat sebagai sumber utama pembangunan.

Sehingga masyarakat patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan desa yaitu dengan memihak pada kebutuhan masyrakat pada umumnya Musrenbang Desa Titian Modang Kopah menghasilkan beberapa hasil musyawarah yang berisikan lima program pembangunan yang bukan merupakan bentuk partisipasi masyarakat Desa Titian Modang Kopah dalam Musrenbangdes seperti memberikan ide-ide usulan program pembangunan yang akan dijalankan, prakarsa penggalangan dana pembangunan, menghadiri rapat Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), serta melaksanakan gotong royong dalam melaksanakan pembangunan Desa. Tetapi lebih kepada penetapan oleh beberapa orang yang ide itu belum tentu direalisasikan oleh pemerintah setempat.

Dengan memperhatikan maksud dan tujuan pelaksanaan musrembang di desa, serta mekanisme pelaksanaan musrembang desa yang sangat singkat, dan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan musrembang (mulai dari input–proses–output) muncul beberapa isu penting yang perlu diatasi, yaitu:

1. Hasil Musrembang desa/kelurahan dan kecamatan kurang dimanfaatkan sebagai masukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
2. Hasil dari usulan masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik dan terdistribusi ke instansi-instansi teknis.
3. Tidak adanya *feedback* kepada masyarakat tentang hasil-hasil Musrembang desa sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat akan kemungkinan berperan-serta dalam membuat keputusan.
4. Musrembang desa yang dilaksanakan terkesan hanya sebagai alat untuk melegitimasi bahwa penyusunan dokumen rencana telah dilaksanakan secara partisipatif dengan suasana pelaksanaan musrembang kurang kondusif bagi pembahasan usulan program secara berkualitas.

Di samping itu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang masih berada pada tingkat keterwakilan saja, dimana partisipasi masyarakat tersebut hanya terhenti sampai pada usulan. Sedangkan keputusan tetap ada pada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk itu. Disamping permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan Musrembang di Desa Titian Modang Kopah pada tahun 2017 adalah menurut beberapa narasumber (masyarakat) mengenai masalah tentang kurangnya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat setempat, masih banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan baik dalam pelaksanaan musrembang, proses pelaksanaan musrembang mulai dari proses input (penerimaan usulan atau masukan dari masyarakat), proses (tahap pembuatan kebijakan mengenai program pembangunan desa), dan sampai pada tahap output (pelaksanaan pembangunan desa) belum berjalan dengan baik sehingga sebagian pembangunan desa belum terlaksanan dengan baik.

1. **Hambatan-Hambatan Partisipasi Masyrakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa**

Terkait dengan pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopahternyata belum mampu mengatasi masalah yang ada dalam Desa Titian ModangKopah. Selama ini kebutuhan masyarakat pada umumnya belum terealisasikanoleh pemerintah sehingga perlu adanya perhatian dan perbaikan khusus mengenaikinerja dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Belum adanya sinergi berbagai sumber dana pembangunan yang dimilikidesa. Terkait pembangunan desa selama ini dinilai tidak berdasarkan pada potensidesa yang ada, tidak berdasarkan pada tata ruang (yang telah dibuat), hasil musrenbang tidak implementatif, tidak ada perencanaan yang komprehensifterhadap pembangunan desa, mekanisme dan pembiayaan desa tidak optimal,peran Stakeholders terutama pemerintah Desa Titian Modang Kopah tidakoptimal.

Hal tersebut telah menyebabkan pembangunan Desa Titian ModangKopah hanya menggantungkan pada bantuan atau program dari pemerintah pusat,provinsi kabupaten dan kota. Dalam hal ini perlu perhatian pihak-pihak yangterkait dalam hal ini agar kendala-kendala dalam Musrenbangdes dapat teratasi.Pemerintah Desa Titian Modang Kopah harus lebih memperhatikan aspirasi darimasyarakat, padahal dengan ikut berpartisipasinya masyarakat dalamMusrenbangdes dengan menilik permasalahan dalam desa melalui kendala yangdialami oleh masyarakat setempat dari segala lapisan sosial, maka masyarkatsendiri akan dapat mendistribusi ide-ide atau gagasan yang berbeda serta dapatmewujudkan harapan masyarakat pada umumnya.

Ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah Desa Titian Modang Kopahuntuk mengubah sistem pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunanDesa serta lebih mengutamakan harapan banyak orang. Sehingga Musrenbangdesdapat menjadi satu wadah yang dapat menampung dan memperjuangkan aspirasimasyarakat demi terwujudnya pembangunan Desa Titian Modang Kopah.Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa selama ini juga tidakmemperhatikan kondisi faktual infrastruktur yang ada di Desa Titian ModangKopah, ketersediaan prasarana ekonomi dan aktivitas ekonomi, pelayananpendidikan, kesehatan, kesempatan kerja sehingga diversifikasi usaha di DesaTitian Modang Kopah sangat terbatas.

Lebih lanjut, Desa Titian Modang Kopah menjadi tidak mandiri dan hanyamenggantungkan usaha atau pencaharian nafkah kepada sektor pertanian semata.Akibat program program pemerintah yang tidak berdasarkan pada potensi dankekhasan daerah tersebut telah menyebabkan banyak potensi yang berada di DesaTitian Modang Kopah menjadi tidak berkembang, disini dibutuhkan keterlibatanmasyarakat setempat, karena masyarakat lebih mengetahui kondisi danpermasalahan yang dihadapi oleh daerah mereka.

Pembangunan desa secara konkrit harus memperhatikan berbagai faktor,diantaranya adalah terkait dengan pembangunan ekonomi, pelayanan pendidikan,pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyediaan bernagai infrastrukturdesa. Semua faktor tersebut diperlukan guna mengimplementasikan danmengintegrasikan pembangunan desa ke dalam suatu rencana yang terstrukturdalam desain tata ruang dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Hal ini senadadengan pendapat ahli, keterlibatan masyarakat akan menjamin bagi prosesperencanaan pembangunan yang baik dan benar (Abe, 2005:91). Untuk dapatmewujudkan partisipasi masyarakat agar dapat berdaya, dibutuhkan kebebasankesempatan dan ruang gerak yang tersusun dalam empat tingkatan yaitu:

1. Partisipasi akan mengandung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dalam pembangunan.
2. Partisipasi hendaknya mengarah pada pembangunan program penduduk yang ditempatkan sebagai konsumen pertama dalam program-program infrastruktur fisik daerah. Oleh sebab itu kepentingan dan saran dari mereka harus didengar oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan-pelayanan pembangunan daerah.
3. Partisipasi yang menempatkan masyarakat sebagai konsumen perlu memperoleh stimulan dan dukungan sebagai reaksi terhadap birokrasi pembangunan yang kurang memiliki kepekaan terhadap kepentingan masyarakat.
4. Partisipasi diadakan dalam rangka keadilan sosial tersedianya kelonggaran memperoleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Disisi lain, baik dalam Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), musyawarah perenacanaan pembangunan daerah (Musrenbangda), dan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Musrenbangcam), serta Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes), dimana ajangtersebut sebagai ajang perencanaan pembangunan daerah.

Selama ini dirasakan tidak optimal dan hanya bersifat formalitas semata,karena terjadi tarik menarik kepentingan antara elite di daerah, dengan demikian,ajang Musrenbang, Musrenbangda, Musrenbangcam pun tidak maksimal untukmenyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan karena masing masing level (elite birokrasi) bertahan dengan pendirian atau keputusan keputusan yang telahdibuat sebelumnya dalam hal penentuan program pembangunan daerah.

Di samping itu, hasil Musrenbangdes Desa Titian Modang Kopah dalamkenyataannya tidak pernah diaplikasikan dan diimplementasikan dilapangansecara utuh. Kegagalan program-program dimasa lalu dikarenakan tidakdilibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sertaevaluasi dalam setiap pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dijadikan prioritaskesekian oleh ketidak bijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan perencanaanpembangunan desa. Hal ini perlu dikaji ulang agar dapat terlaksananyapembangunan desa yang berpihak pada masyarakat.

1. **Evaluasi melalui Kriteria Adaptasi Masyarakat dalam Partisipasi Musrenbangdes**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dapat dikatakan sangat rendah, hal ini disebabkan partisipasi masyarakat tersebut hanya terhenti sampai pada usulan. Sedangkan keputusan tetap ada pada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk itu. Serta kurangnya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat setempat, sehingga proses pelaksanaan musrembang mulai dari proses input (penerimaan usulan atau masukan dari masyarakat), proses (tahap pembuatan kebijakan mengenai program pembangunan desa), dan sampai pada tahap output (pelaksanaan pembangunan desa) belum berjalan dengan baik sehingga sebagian pembangunan desa belum terlaksana dengan baik.

Dalam pembahasan selanjutnya, penulis mengevaluasi kinerja Pemerintahan Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2017 yang dikaitkan dengan partisipasi masyarakat hubungannya dengan belum terlaksananya pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat di desa melalui kriteria tertentu, yaitu:

1. Kemampuan Adaptasi Masyarakat

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan keinginan pribadi. Menurut Ostrom Elinor (2005:66), apakah individu belajar dari pengalaman dalam suatu situasi aksi? Apakah mereka beradaptasi dengan keadaan baru saat mereka muncul atau menjadi kaku dalam tanggapan mereka dari waktu ke waktu? Konsep ketahanan itu awalnya dikembangkan dalam ekologi yang sekarang telah diterapkan pada sistem sosial. Ketahanan didefinisikan sebagai jumlah gangguan yang diperlukan untuk mengubah suatu sistem dari domain stabilitas (ditandai dengan konfigurasi proses dan struktur yang saling menguatkan) ke yang lain (Holling 1973; Gunderson dan Holling 2001).

Undang-Undang tentang Desa terbaru tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Undang-Undang Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat.

Pasal 83 dinyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Desa juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (pasal 122, pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 khususnya pasal 126 s.d 131).

Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat.

Kaitannya dengan adaptasi (penyesuaian) masyarakat Desa Titian Modang Kopah dengan Pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2017, yang berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dapat dikatakan sangat rendah. Hal ini tentunya disebabkan Pemerintah Desa beserta perangkatnya belum melaksanakan sosialisasi Pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2017 secara menyeluruh kepada masyarakat. Jika ini terlaksana secara menyeluruh tentunya esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Namun kenyataan sebaliknya bahwa pemerintah Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi beserta perangkatnya dan kelembagaan lainnya, tidak mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dialokasikan dan disepakati dalam musrenbangdes. Sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dapat dikatakan sangat kurang, hal ini tentunya disebabkan beberapa lembaga desa yang dianggap oleh sebagian informan tebang pilih usulan masyarakat dalam musrenbangdes. Lebih lanjut sebab rendahnya partisipasi masyarakat Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2017 karena masyarakat tidak dapat menyesuaikan keinginannya dalam musrenbangdes hal ini tentunya disebabkan masyarakat tidak begitu paham maksud dan tujuan dalam musrenbangdes tersebut.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan penejelasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sangat kurang, sehingga kegiatan penyelengaraan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah hanya sebagai formalitas.
2. Kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah adalah sulitnya mengambil keputusan mengenai, program yang akan diprioritaskan belum terealisasi, masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasi apa yang menjadi kebutuhan mereka karena masih memiliki daya analisis yang lemah terhadap kebutuhan pembangunan karena lemahnya faktor sumber daya masyarakat dan belum adanya sinergi berbagai sumber dana pembangunan yang dimiliki Desa Titian Modang Kopah. Sebagai konsekuensi dari kendala tersebut maka program pemerintah banyak yang tidak berdasarkan pada potensi dan kekhasan Daerah sehingga menyebabkan banyak potensi yang berada di Desa Titian Modang Kopah menjadi tidak secara efektif.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity.* Princeton, New Jersey,United States of America: Princeton University Press.

Sigalingging, A. H. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam PerencanaanPembangunan (Studi Kasus pada Kecmatan Sidikalang Kabupaten Dairi).*Jurnal Administrasi Publik , 2* (2), 116-145.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sumarto dan Hetifa Sj. 2003.“*Inovasi, Partisipasi dan Good governance*”. Bandung:Yayasan Obor Indonesia.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)